

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN****NOMOR 16 TAHUN 2012****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN****BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk memperlancar pemungutan pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, Perencanaan dan Anggaran, Akuntansi, Pembukuan dan Pelaporan, dan Bidang Aset daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Tertentu selanjutnya disebut KPPT adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok sebagai pembuat izin seperti, IMB, HO dan reklame sekaligus sebagai penentu perhitungan pajak tersebut dan bendahara penerima aas pajak tersebut.
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

7. Reklame *Midi Billboard* adalah jenis reklame media luar ruang (*outdoor*) dengan ukuran yang sedang yang terpasang di jalan-jalan raya, target reklame jenis ini adalah para pengguna jalan raya.
8. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan zaman yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
9. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
10. Reklame *Dynamic Wall* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
11. Reklame *Bando* adalah reklame dipasang pada bagian atas di jalan-jalan yang berbentuk melengkung/setengah lingkaran.
12. Reklame *Neon Sign/Neon Box* adalah reklame yang dibuat dengan menggunakan huruf timbul yang digunakan untuk memperkenalkan bidang usaha baik itu perusahaan besar maupun usaha kecil menengah.
13. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
14. Reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.
15. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.
16. Reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan diatas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
17. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan dibawa orang lain.
18. Reklame Udara/Balon adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau lain yang sejenisnya.
19. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
20. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
21. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

22. Alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial yang selanjutnya disebut alat peraga adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu ataupun untuk menarik perhatian umum kepada sesuatu tersebut yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum yang bersifat non komersial.
23. Reklame dan alat peraga permanen adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa izin 1 (satu) tahun.
24. Reklame dan alat peraga insidentil adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa izin kurang dari 1 (satu) tahun.
25. Penyelenggara adalah penyelenggara reklame dan alat peraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
26. Reklame nama usaha adalah reklame yang semata-mata mencantumkan naskah nama usaha yang dimiliki penyelenggara reklame sendiri, dan atau ditempatkan pada tanah persil atau tanah negara di muka tempat usaha tersebut dilaksanakan.
27. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame dan alat peraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
28. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tertentu yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
29. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
30. Nilai Sewa Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
31. Ukuran reklame adalah satuan reklame sebagai perhitungan pembayaran kewajiban pajak reklame.
32. Jangka waktu adalah lamanya waktu yang digunakan sebagai perhitungan reklame seperti harian, bulanan dan tahunan.
33. Harga Satuan Reklame adalah ketetapan yang digunakan sebagai perhitungan pajak reklame.
34. Kawasan Jalan Nasional adalah kawasan pemasangan reklame yang diperuntukan pada jalan nasional.
35. Kawasan Jalan Provinsi adalah kawasan pemasangan reklame yang diperuntukan pada jalan Provinsi.
36. Kawasan Jalan Kabupaten adalah kawasan pemasangan reklame yang diperuntukan pada jalan Kabupaten.
37. Kawasan Jalan Kecamatan adalah kawasan pemasangan reklame yang diperuntukan pada jalan Kecamatan.
38. Kawasan Jalan Lain-Lain adalah kawasan pemasangan reklame yang diperuntukan selain jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.
39. Surat Permohonan Angsuran adalah surat yang digunakan untuk permohonan dalam mencicil atas kewajiban pajak reklame.
40. Surat Penundaan Pembayaran adalah surat yang digunakan untuk menunda pembayaran atas kewajiban pajak reklame.

41. Surat Paksa adalah surat yang digunakan untuk menerangkan kepada wajib pajak agar segera dibayar terhadap kewajiban pajak reklame.
42. Tanda Bukti Pembayaran adalah tanda bukti yang dibuat untuk wajib pajak atas pembayaran terhadap pemasangan reklame.
43. Tanda Bukti Penerimaan adalah tanda bukti yang dibuat untuk penerima pajak atas penerimaan terhadap pajak reklame.

BAB II

NAMA, OBYEK dan SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame *midibillboard*;
 - b. Reklame *billboard*;
 - c. Reklame *megatron*;
 - d. Reklame *videotron*;
 - e. Reklame *dynamic wall*,
 - f. Reklame *bando*;
 - g. Reklame *neon sign/neon box*;
 - h. Reklame kain/plastik/mika, seperti spanduk, umbul-umbul dan mika;
 - i. Reklame selebaran;
 - j. Reklame melekat (stiker);
 - k. Reklame berjalan;
 - l. Reklame udara/balon;
 - m. Reklame suara;
 - n. Reklame peragaan;
 - o. Reklame *slide/film*; dan
 - p. Reklame Papan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame untuk kepentingan sosial dan keagamaan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR)
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut :
 - a. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame .
 - b. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
 - c. Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 6

- (1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan dengan rumus :
$$\text{NSR} = \text{nilai strategis lokasi} \times \text{ukuran atau satuan media reklame} \times \text{jangka waktu} \times \text{harga satuan reklame.}$$
- (2) Tabel Nilai Strategis Lokasi dan Harga Dasar Reklame (HDR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.
- (3) Tarif Pajak Reklame setelah dihitung berdasarkan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Apabila Reklame Papan dipasang pada konstruksi reklame yang sudah terpasang, maka pajak dihitung sesuai ukuran reklame yang dipasang.
- (2) Reklame Kain berbentuk *cover* yang dipasang pada konstruksi pemasangan reklame maka pajak dihitung berdasarkan NSR.
- (3) Reklame kain berbentuk *cover* yang dipasang pada reklame yang sudah terpasang, tetapi naskahnya berbeda dengan reklame tersebut, maka pajak dihitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Reklame Papan yang dibuat dengan suatu alat yang diatur sedemikian rupa sehingga dengan alat itu berturut-turut dapat ditampilkan bermacam-macam gambar atau tulisan, maka pajak dihitung berdasarkan jangka waktu dan luas reklame yang sama sesuai dengan banyaknya reklame yang ditampilkan.
- (5) Reklame Papan yang pemasangannya menggunakan bingkai atau batas, maka ukuran reklame dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya.
- (6) Reklame Papan yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horisontal, sehingga merupakan empat persegi panjang.
- (7) Reklame Papan yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya luasnya dihitung sesuai dengan rumor mencari luas.
- (8) Reklame Papan yang semata-mata memuat nama profesi atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ukurannya melebihi 0,25 m², maka pajak dihitung sesuai luas reklame tersebut.

- (9) Reklame Papan yang ukurannya kurang dari 0,50 m², maka pajak dihitung sama dengan ukuran 0,50 m².
- (10) Apabila suatu reklame berhubungan dengan sifatnya dapat digolongkan dalam jenis reklame yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menurut lokasi dapat digolongkan dalam Kawasan dan Kelas Jalan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka pajak dihitung berdasarkan NSR yang paling tinggi.

Pasal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) .

Pasal 9

Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan dengan rumus :

Pajak Terutang = 25% x NSR

BAB IV

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerimaan DPPKAD atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Tanda bukti setor pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN ATAS PENUNDAAN SERTA SYARAT-SYARATNYA

Pasal 11

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan atau penundaan pembayaran atas ketetapan pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Bupati;
 - b. Mengisi surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh DPPKAD dan ditandatangani oleh wajib pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh DPPKAD; dan
 - c. Apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan atau Penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa; dan
- (2) Syarat-syarat pembayaran angsuran dan atau penundaan :
 - a. diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dengan diajukan setelah jatuh tempo;

- b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan atau penundaan; dan
 - c. menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan atau ditunda pembayarannya.
- (3) Pembayaran angsuran dan atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi jenis reklame yang bersifat insidental.

Pasal 12

Bupati berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan wajib pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayarannya.

BAB VI

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 13

Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti yang dibayarkan atas kewajiban pajak reklame yang terutang. Tanda bukti pembayaran sebagaimana tersebut terdapat dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB VII

TANDA BUKTI PENERIMAAN

Pasal 14

Tanda bukti penerimaan adalah tanda bukti yang dibuat oleh penerima pajak atas penerimaan pembayaran. Tanda bukti penerimaan sebagaimana tersebut terdapat dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 15

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DPPKAD;
- b. Keringanan pajak dapat diberikan apabila reklame yang diselenggarakan merupakan nama usaha murni atau terkait dengan kegiatan yang mengandung misi pendidikan, kesenian/ kebudayaan, olah raga, keagamaan dan ikut mensukseskan program Pemerintah;
- c. Keringanan pajak reklame nama usaha murni memperhatikan kemampuan pengusaha dengan keringanan maksimal 25% (dua puluh lima persen);
- d. Besarnya keringanan atau pembebasan pajak reklame selain nama usaha murni, ditentukan oleh jenis misi sosial dan skala kegiatan;
- e. Surat Keputusan menolak atau menerima permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Kepala DPPKAD untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Surat Keputusan menolak atau menerima permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Wakil Bupati

untuk ketetapan pajak di atas Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan

- g. Dalam hal reklame insidental yang akan diselenggarakan sedang mengajukan surat permohonan keringanan atau pembebasan pajak, dan belum mendapat Surat Keputusan dari Wakil Bupati atau Kepala DPPKAD, maka penyelenggara wajib menyerahkan lebih dahulu pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 24 September 2012
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 23 Desember 2012


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 631

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Reklame *Midi Billboard* adalah jenis reklame media luar ruang (*outdoor*) dengan ukuran yang sedang yang terpasang di jalan-jalan raya, target reklame jenis ini adalah para pengguna jalan raya.

Huruf b

Reklame *Billboard* adalah bentuk promosi iklan luar ruang dengan ukuran besar atau bentuk poster dengan ukuran yang lebih besar diletakkan tinggi di tempat tertentu dengan ramai dikelilingi orang.

Huruf c

Reklame *Megatron* adalah media reklame udara yang sesuai dengan kemajuan era digital yang sudah menggunakan tampilan elektronik berupa gambar bergerak.

Huruf d

Reklame *Videotron* adalah reklame yang menampilkan isi iklan berupa gambar *film* atau video digital sebagai media utamanya.

Huruf e

Reklame *Dynamic Wall* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

Huruf f

Reklame *Bando* adalah reklame dipasang pada bagian atas di jalan-jalan yang berbentuk melengkung/setengah lingkaran.

Huruf g

Reklame *Neon Sign/Neon Box* adalah reklame yang dibuat dengan menggunakan huruf timbul yang digunakan untuk memperkenalkan bidang usaha baik itu perusahaan besar maupun usaha kecil menengah.

Huruf h

Reklame Kain/Plastik/Mika adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan bahan kain, plastik, mika atau sejenisnya dengan itu.

Huruf i

Reklame Selebaran adalah reklame yang disebarakan diberikan dengan ketentuan tidak ditempelkan atau diletakkan pada benda lain.

Huruf j

Reklame Melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas dengan cara disebarakan, ditempelkan atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm perlembar.

Huruf k

Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan dibawa orang lain.

Huruf l

Reklame Udara/Balon adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau lain yang sejenisnya.

Huruf m

Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dengan perantara alat.

Huruf n

Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan suatu barang.

Huruf o

Reklame *Film/Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan mempergunakan *klise* berupa kaca atau *film*, ataupun bahan-bahan lain yang sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada dirungan.

Huruf p

Reklame Papan adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau bahan lain yang sejenisnya, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tempok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik yang bersinar maupun bersinari.

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Ayat (1)
Nilai Sewa Reklame adalah dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 6
Ayat (1)
Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
 $NSR = \text{nilai strategis lokasi} \times \text{ukuran atau satuan media reklame} \times \text{jangka waktu} \times \text{harga satuan reklame}.$
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Tanda Bukti Pembayaran harus dibuat oleh wajib pajak agar dapat diketahui berapa jumlah yang disetor oleh wajib pajak.
- Pasal 14
Tanda Bukti Penerimaan harus dibuat oleh penerima pajak agar dapat diketahui berapa jumlah yang diterima oleh penerima pajak.
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NILAI STRATEGIS LOKASI

NO.	KAWASAN	INDEKS
1	JALAN NASIONAL	4
2	JALAN PROVINSI	3
3	JALAN KABUPATEN	2
4	JALAN KECAMATAN	1
5	LAIN-LAIN	1

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD SAFI'I

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 16 TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

HARGA DASAR REKLAME

NO	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU/ FREKUENSI	UKURAN/SATUAN MEDIA REKLAME	HARGA SATUAN Rp.
1	MIDI BILLBOARD (S/D 6 M2)	1 TAHUN	M ²	500,000
2	BILLBOARD (DIATAS 6 M2)	1 TAHUN	M ²	1,000,000
3	MEGATRON	JENIS TAYANGAN/1 TAHUN	M ²	2,500,000
4	VIDEOTRON	JENIS TAYANGAN/1 TAHUN	M ²	3,500,000
5	DYNAMIC WALL	JENIS TAYANGAN/1 TAHUN	M ²	2,500,000
6	BANDO	1 TAHUN	M ²	1,500,000
7	NEON SIGN/NEON BOX	1 TAHUN	M ²	500,000
8	REKLAME KAIN/PLASTIK/MIKA			
	a. SPANDUK	1 HARI	BUAH	2,500
	b. UMBUL-UMBUL	1 HARI	BUAH	2,500
	c. BALIHO	1 HARI	BUAH	5,000
9	REKLAME SELEBARAN	1 KALI	PER LEMBAR	250
10	REKLAME MELEKAT (STIKER)	1 KALI	PER LEMBAR	250
11	REKLAME BERJALAN	1 TAHUN	M ²	150,000
12	REKLAME UDARA/BALON	1 BULAN	PER BUAH	500,000
13	REKLAME SUARA	1 HARI	PER BUAH	100,000
14	REKLAME PERAGAAN	1 HARI	PER BUAH	100,000
15	REKLAME SLIDE/FILM	1 HARI	PER BUAH	100,000
16	REKLAME PAPAN	1 TAHUN	PER UNIT	75,000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD SAFI'I

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELKSANAAN PAJAK REKLAME
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TARIF PAJAK REKLAME

N O	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU/ FREKUENSI	UKURAN/SATUAN MEDIA REKLAME	HARGA SATUAN	KAWASAN				
					JALAN NASIONAL	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN	JALAN KECAMATAN	LAIN-LAIN
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	MIDI BILLBOARD (S/D 6 M2)	1 TAHUN	M ²	500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000
2	BILLBOARD (DIATAS 6 M2)	1 TAHUN	M ²	1.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
3	MEGATRON	JENIS TAYANGAN/1 TAHUN	M ²	2.500.000	10.000.000	7.500.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000
4	VIDEOTRON	JENIS TAYANGAN/1 TAHUN	M ²	3.500.000	14.000.000	10.500.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000
5	DYNAMIC WALL	JENIS TAYANGAN/1 TAHUN	M ²	2.500.000	10.000.000	7.500.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000
6	BANDO	1 TAHUN	M ²	1.500.000	6.000.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
7	NEON SIGN/NEON BOX	1 TAHUN	M ²	500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000
8	REKLAME KAIN/PLASTIK/MIKA								
	a. SPANDUK	1 HARI	BUAH	2.500	10.000	7.500	5.000	2.500	2.500
	b. UMBUL-UMBUL	1 HARI	BUAH	2.500	10.000	7.500	5.000	2.500	2.500
	c. BALIHO	1 HARI	BUAH	5.000	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000
9	REKLAME SELEBARAN	1 KALI	PERLEMBAR	250	1.000	1.000	750	500	250
10	REKLAME MELEKAT (STIKER)	1 KALI	PERLEMBAR	250	1.000	1.000	750	500	250
11	REKLAME BERJALAN	1 TAHUN	M ²	150.000	600.000	600.000	450.000	300.000	150.000
12	REKLAME UDARA/BALON	1 BULAN	PER BUAH	500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
13	REKLAME SUARA	1 HARI	PER BUAH	100.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
14	REKLAME PERAGAAN	1 HARI	PER BUAH	100.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
15	REKLAME SLIDE/FILM	1 HARI	PER BUAH	100.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
16	REKLAME PAPAN	1 TAHUN	PER UNIT	75.000	300.000	300.000	225.000	150.000	75.000

Keterangan :

- Koefisien indeks nilai lokasi diambil dari nilai yang tertinggi.
- Pajak Reklame Terutang = NSR x 25%

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD SAFI'I

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)

Telah Menerima uang sebesar : Rp.....

b. Dengan Huruf :

c. Dari Nama :

Alamat :

d. Sebagai Pembayaran :

Kode Rekening	Jumlah (Rp.)
Reklame	
Total	Rp.

e. Tanggal diterima uang :

Mengetahui
Bendahara Penerima/ Bendahara
Penerimaan Pembantu,

Pembayar/Penyetor,

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD SAFI'I

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TANDA BUKTI PENERIMAAN

STS No :

Nama Bank
No. Rek.

Harap diterima Uang Sebesar :
(Dengan Huruf) :

Dengan Rincian Penerimaan Sebagai Berikut :

No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp.)
J U M L A H			Rp.

Uang tersebut diterima tanggal

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Pembantu Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Tertentu

Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD SAFI'I